



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 2018 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nornor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau

pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

10. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu lokasi atau gedung yang sama sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan MPP adalah :

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip

#### Pasal 4

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;

- e. aksesibilitas; dan
  - f. kenyamanan.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
  - (3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat/pelanggan.
  - (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
  - (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan.
  - (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat/pelanggan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyelenggaraan; dan
- b. Monitoring dan Evaluasi.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Lokasi

#### Pasal 6

Lokasi Penyelenggaraan MPP Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Gedung Balai Rakyat Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jalan R.A. Kartini No . 7 Kabupaten Tulungagung.

#### Bagian Kedua Pemberi Layanan

#### Pasal 7

Pemberi layanan pada MPP terdiri dari :

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Pemerintah Provinsi;

Gg

- c. Perangkat Daerah;
- d. BUMN;
- e. BUMD Provinsi;
- f. BUMD Kabupaten; dan/atau
- g. Unit layanan pendukung lainnya.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas MPP yaitu:
  - a. pengolah data pelayanan;
  - b. teknisi teknologi informasi komputer;
  - c. teknisi listrik dan jaringan;
  - d. tenaga pemeliharaan fasilitas;
  - e. petugas keamanan dan parkir
- (3) Selain bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing Instansi Pemberi Layanan.
- (5) Dengan ditunjuknya DPMPTSP sebagai pengelola manajemen maka DPMPTSP sekaligus bertanggung jawab sebagai Pengguna Barang Milik Daerah pada Gedung Balai Rakyat berupa tanah dan bangunan.
- (6) Barang Inventaris menjadi tanggung jawab setiap instansi yang tergabung dalam MPP.
- (7) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan dalam MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh setiap pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Biaya pengelolaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP.
- (2) Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya alat tulis kantor (ATK);
  - b. biaya tagihan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
  - c. biaya tagihan listrik.
- (3) Unit layanan selain Perangkat Daerah menanggung biaya operasional pengelolaan Mal Pelayanan Publik yang dituangkan

melalui nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi Pemberi Layanan yang tergabung dalam MPP.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan MPP

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengendalian MPP, Kepala DPMPSTSP menyusun tata tertib pengelolaan operasional MPP.
- (2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :
  - a. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 - 14.00 WIB
  - b. Jum'at : Pukul 08.00 - 12.00 WIB
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.
- (4) MPP di daerah terdiri dari pelayanan langsung, pelayanan elektronik, pelayanan mandiri, dan pelayanan bergerak/*mobile*.

Pasal 11

- (1) Penempatan unit layanan pada MPP dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemberi Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab masing-masing Pemberi Layanan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 16 September 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 16 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003  
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2022 Nomor 99